



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 30/02.188.3/HK/VI/2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN (KPP)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (KPP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN (KPP) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur ;
2. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur ;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur ;
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
5. Kepala UPT adalah Kepala UPT Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur ;
6. Kasubbag Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur ;

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPT Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman adalah UPT Operasional Dinas dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (KPP);
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 3

UPT Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan urusan Kebersihan, mengelola Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, UPT Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembuangan/pemusnahan dan pemanfaatan sampah, mengurus pompa tinja dan CMK (Cuci, Mandi, Kakus) serta membersihkan jalur umum dan parit/drainase ;
- b. Pelaksanaan pembibitan, pengujian dan pengadaan tanaman, perawatan dan kelengkapan serta melakukan bimbingan dan penyuluhan dibidang pertamanan ;
- c. Pengadaan dan perawatan lampu taman dan lampu penerangan jalan ;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian atas penyeimbangan dan pemeliharaan pemakaman;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kebersihan ;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pertamanan ;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pemakaman.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
- a. Kelapa UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman ;
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua Kegiatan UPT Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPT sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior ;
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (3) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya ;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kutai Timur ;
- (2) Kepala UPT adalah Eselon IVa ; ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IVb ;

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 3/02.188.3/HK/VI/2005 tentang Pemberntukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

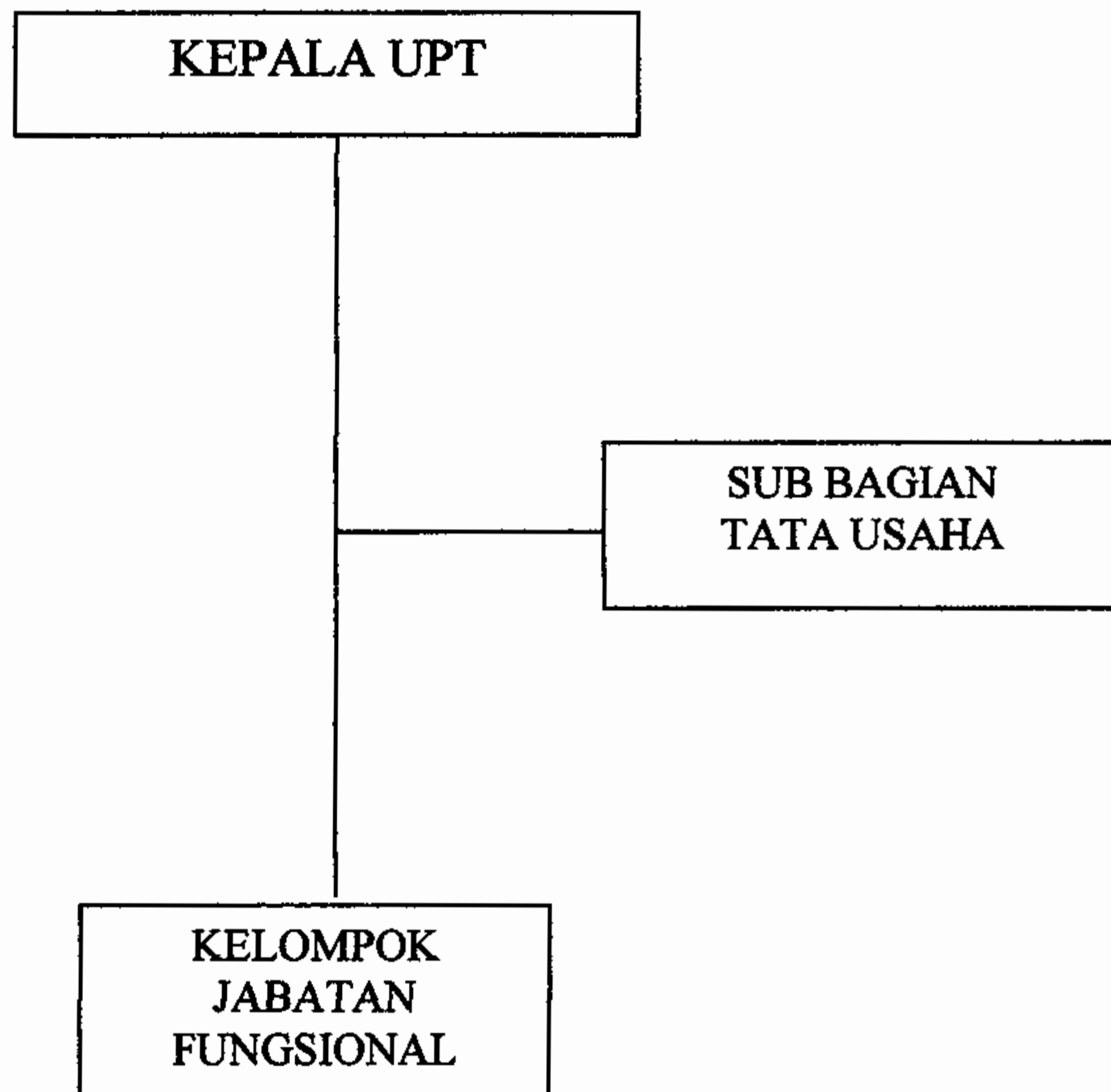
Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 Juni 2009
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 30/02.188.3/HK/VI/2009
TANGGAL : 19 JUNI 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN (KPP)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR